



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Adi Wiyata Simpang Lengot Kotabaru Selatan Kab. OKU Timur Prov. Sumatera Selatan
Telp. (0735) 3273032 Kode Pos. 32181

MARTAPURA

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 500.16.7.2/006/TK/DPMPTSP/OKUT/VIII/2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Persetujuan Tim Teknis Sektor Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Dengan ini menerbitkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Kepada :

Nama Penyelenggara : YAYASAN PIJAR NURANI ILMU
NIB : 2606250055302
Alamat Penyelenggara : Trikarya Ds. Trikarya Kec. Belitang III Kab. OKU Timur
NPWP : 1000 0000 0336 2773
Email : paktri00@gmail.com

Penanggung Jawab
Pengurus/Pemilik

a. Nama : REPELITA SUHARTI
b. Jabatan : Ketua Pengurus
c. Alamat : RT. 004 RW. 001 Ds. Trikarya Kec. Belitang III Kab. OKU Timur
Nama Satuan PAUD : TK IT PIJAR NURANI ILMU
Alamat Satuan PAUD : RT. 004 RW. 001 Ds. Trikarya Kec. Belitang III Kab. OKU Timur
Masa Berlaku : Selama kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini berlangsung dan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MARTAPURA
Pada tanggal 7 Agustus 2026

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur**



Digitally Signed By
Agustoni Zaini, S.E.
Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Agustoni Zaini, S.E.
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 197008011993031007